



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Merta Sari, RT.006 RW.003, Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Romi Handoko, S.H.I, Rudi Anto, S.H, Advokat /Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum Romi Handoko, S.H.I & Rekan yang berkedudukan di Lingkungan III RT.010 RW.003, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, email romi.advokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 180/SK/2024/PN.Gns tanggal 18 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Merta Sari, RT.006 RW.003, Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 September 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 telah di langungkan Pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ide Pedande Gede Buruan dan kemudian telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-06102017-0001 tertanggal 06 Oktober 2017;
2. Bahwa Perkawinan antar Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan, dilaksanakan atas suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal dan berdomisi di rumah orang tua Penggugat dan di Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama;
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Metro, 10/12/2015, umur 8 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Penggugat, Tergugat mulai mengabaikan rasa tanggung jawab layaknya seorang Istri serta susah untuk diberi nasihat serta



emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus;
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa atas sikap serta tingkahlaku Tergugat yang begitu dan sangat mengecewakan Penggugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga sejak saat itu Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang ke rumah saudara Tergugat yang berada Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung yang sama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan telah sepakat untuk berpisah rumah selama 4 tahun sampai dengan saat ini;
10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan dan sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatan, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IB;
10. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 undang- undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
11. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang telah dilasungkan pada Tanggal 06 Oktober 2017 yang telah tercatat di dalam akta perkawinan nomor : 1802-KW-06102017-0001 tertanggal 06 Oktober 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Putus karena perceraian sesuai dengan Undang-undang perkawinan nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Peraturan Pelaksana nomor 9 tahun 1975 dan melakukan pendaftaran putusan perceraian serta dibuatkan dalam akta perceraian antara Penggugat dan tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IB dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belangsung di hadapan pemuka Agama Hindu oleh Ide Pedande Gede Buruan dan kemudian telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai mana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-06102017-0001 tertanggal 06 Oktober 2017 di putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 20 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 1802-KW-06102017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 06 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Perceraian Nomor : 23/KA/III/SBXIII/2022, yang tertanggal 15 Maret 2022, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-4;
5. Print Swafoto, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-5;
6. Print Swafoto, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-6;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ida Bagus Ngurah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2017, sesuai dengan agama Hindu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;



- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan ditahun 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mulai mengabaikan rasa tanggung jawab layaknya seorang Istri serta susah untuk diberi nasihat serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus;
 - Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar soal Tergugat memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- 2. Ida Bagus Ketus Sindu:**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2017, sesuai dengan agama Hindu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan ditahun 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mulai mengabaikan rasa tanggung jawab layaknya seorang Istri serta susah untuk diberi nasihat serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya;
- Bahwa pada bualan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar soal Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan tepatnya pada Maret 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada bualan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya



suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Ida Bagus Ngurah dan 2. Ida Bagus Ketus Sindu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-6 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Hindu pada tanggal 06 Oktober 2017 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ide Pedande Gede Buruan dan kemudian telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-06102017-0001 tertanggal 06 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan tepatnya pada Maret 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;



- Bahwa pada bualan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarksan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;



Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama



permasalahan ekonomi rumah tangganya;

- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan tepatnya pada Maret 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf “ b “ telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi



rumah tangganya. Bahwa sejak 1 (satu) tahun pernikahan tepatnya pada Maret 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2019 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah masalah Tergugat, mempunyai pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat masih saja menjalani hubungan dengan Pria idaman lain dan memiliki hubungan khusus, hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) Tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah secara Agama Hindu dan kemudian telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-06102017-0001 tertanggal 06 Oktober 2017, di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ide Pedande Gede Buruan dan kemudian telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-06102017-0001 tertanggal 06 Oktober 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 18 September 2024 dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran
-----	Rp 30.000,00
-	PNBP Panggilan
-----	Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan
-----	Rp 33.000,00
-	Materai putusan
-----	Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan
-----	Rp 10.000,00
-	ATK
-----	Rp 30.000,00
Jumlah -----	Rp <u>133.000,00</u>

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)